

Nomor : 406 /PM.00.02/K.KN-09/11/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan

Sambas, 20 November 2024

**Yth. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas**

di-

Sambas

**I. Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi dan Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

**II. Imbauan**

Sehubungan dengan masa tenang Pemilihan Tahun 2024 pada tanggal 24 s.d 26 November 2024 dan menuju hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, maka Bawaslu Kabupaten Sambas dengan ini mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan pembersihan secara mandiri terhadap Alat Peraga Sosialisasi (APS), Alat Peraga Kampanye (APK), dan Bahan Kampanye (BK) yang terpasang di semua tempat yang menjadi lokasi pemasangan untuk tujuan kampanye oleh Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas paling lambat **Sabtu, 23 November 2024** sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (7) UU Nomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi *"Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara"*;

2. Tidak melakukan kegiatan kampanye pada masa tenang, sebagaimana ketentuan Pasal 69 huruf k UU Nomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi *"Dalam Kampanye dilarang melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota"*.
3. Pelaksanaan kampanye di luar jadwal dikenakan sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 187 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi *"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)"*;
4. Tidak melakukan praktik menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Apabila sengaja melakukan perbuatan melawan hukum akan dipidana sebagaimana ketentuan pasal 187 A ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016;
5. Tetap menjaga ketertiban dan kedamaian dengan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu provokasi baik di tingkat tim kampanye maupun pendukung masing-masing pasangan calon.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 Ketua,  
**Yesi Mayasanti, S.Pd., M.E.**

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat (Sebagai Laporan);
2. Arsip.